

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PERUSAHAAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA PERTAMINA HULU SANGA – SANGA
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS

A. Syahrul Muhamad Dani

18.11.1001.1011.252

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*

Abstrak

Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebut Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kegiatan kewajiban pada setiap perseroan untuk menjalaksanakannya sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga yang berkantor di Kecamatan Muara Badak. PT Pertamina Hulu Sanga merupakan anak dari PT Pertamina Hulu Indonesia yang bersatus sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka sudah semestinya menjadi tolak ukur bagi perusahaan-perusahaan lain dalam hal bergerak.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan empiris dan normatif, yang dimana dalam hal ini penulis terjun kelapangan untuk melihat secara langsung kondisi objektif pada permasalahan yang diangkat serta

mempertimbangkannya berdasarkan Undang-Undang yang ada.

Hasil penelitian, implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga masih mewarisi konsep dan metode dari perusahaan pendahulunya yaitu *Virginia Indonesia Company (VICO)*.

Sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan masih terbilang sangat lemah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, hanya terdapat sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak menjalankannya, dan untuk peraturan perundang-undangan lainnya tidak mengatur terkait sanksi, dalam hal ini dapat membuat suatu perusahaan nakal berada dalam posisi aman walau tidak menjalankan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Padahal jika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas terdapat tujuan mulia dari pelaksanaan Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan yaitu untuk terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Implementasi, Sanksi.

Abstrac

Corporate Social Responsibility (CSR) or which in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies is called Social and Environmental Responsibility (TJSL). Social and Environmental Responsibility is an obligation activity for every company to implement it as ordered by Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga with an office in Muara Badak District. PT Pertamina Hulu Sanga is a subsidiary of PT Pertamina Hulu Indonesia which is united as a State-Owned Enterprise (BUMN), so it should be a benchmark for other companies in terms of moving.

This type of research in writing this thesis uses an empirical and normative approach, in which in this case the author goes into the field to see firsthand the objective conditions on the issues raised and consider them based on existing laws.

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pembahasan mengenai isu *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) saat ini ramai dibicarakan oleh

The results of the research show that the implementation of the Social and Environmental Responsibility of PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga still inherits the concepts and methods from its predecessor company, Virginia Indonesia Company (VICO). Sanctions against companies that do not carry out their Social and Environmental Responsibility obligations are still very weak, as regulated in Law Number 25 of 2007 concerning Investment, there are only administrative sanctions for companies that do not carry out them, and other laws and regulations do not regulate related to sanctions, in this case it can put a rogue company in a safe position even though it does not carry out its Social and Environmental Responsibility obligations. In fact, if we refer to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, there is a noble goal of implementing Social and Environmental Responsibility, namely to realize sustainable economic development.

Keywords : Social and Environmental Responsibility, Implementation, Sanctions

berbagai kalangan baik formal maupun informal.

Pada masa revolusi industri yang di iringi dengan kemajuannya perekonomian di Indonesia memunculkan banyak bentuk badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan

hukum yang dikelola oleh individu atau beberapa orang yang dalam hal ini disebut sebagai perusahaan. Sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian, suatu perusahaan dituntut untuk dapat melakukan suatu pembaharuan dalam bertindak secara global, berpikir secara inovatif, dan membangun perusahaan agar dapat memiliki daya saing di dunia bisnis yang semakin kompetitif. “Perserikatan Bangsa – Bangsa dengan *Global Compact*- nya juga terlibat aktif membahas dan mendukung *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai upaya turut menciptakan kemaslahatan masyarakat dunia.”¹

Terlepas mengenai diskursus pemindahan Ibu Kota Negara, dewasa ini masyarakat Kalimantan Timur juga ramai membicarakan tentang perseroan terbatas (PT) Bayan Resource yang mengalokasikan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ke salah satu Perguruan Tinggi yang ada di pulau Jawa, sehingga memacu amarah masyarakat Kalimantan Timur untuk melakukan aksi demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur, hal

ini dilakukan dengan tujuan agar pemerintah provinsi Kalimantan Timur menindak tegas perusahaan tersebut.

Pengertian mengenai perusahaan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dalam Pasal 1 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

“Secara lebih teoritis dan sistematis, konsep paramida tanggungjawab sosial perusahaan yang dikembangkan Archie B. Carrol memberi justifikasi logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan CSR bagi masyarakat di sekitarnya.

1. Tanggung jawab konstitusional
2. tanggungjawab ekonomis
3. Tanggungjawab etis. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktik bisnis

¹ Dody Payogo, 2011 *Socially Responsible Coporation: Peta Tanggung Jawab Sosial dan Pembangunan Komunitas pada Industri Tambang dan Migas*, UI-Pres,

yang baik, benar, dan adil

4. Tanggungjawab filantropis. Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.”²

“Pada umumnya suatu perusahaan tidak hanya menyediakan kebutuhan bagi masyarakat sekitarnya saja namun juga perusahaan memiliki tujuan utama yaitu memaksimalkan laba atau keuntungan yang diperoleh dengan cara meningkatkan penjualan dan meminimalkan beban atau pengeluaran pada perusahaan.”³

“Awalnya pada dunia bisnis menganggap bahwa suatu perusahaan hanya dihadapkan dengan tanggung jawab yang berpijak pada *Single Bottom Line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan pada kondisi keuangan perusahaan semata, namun dalam

perkembangannya perusahaan juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan atau disebut sebagai *Triple Bottom Line*, John Elkington (1997) memperkenalkan konsep *Triple Bottom Line* atau juga 3P; *People, Planet, Profit*. Singkat kata merupakan 3 (tiga) pilar yang mengukur nilai kesuksesan suatu perusahaan dengan tiga kriteria; ekonomi, lingkungan, dan sosial.”⁴

“Perusahaan tak hanya menjalankan kegiatan ekonomi untuk menciptakan keuntungan dalam menjaga kelangsungan usahanya, melainkan juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat (sosial) dan lingkungannya.”⁵ Dengan kata lain bahwa suatu perusahaan didirikan untuk mencapai keuntungan secara finansial dan keuntungan secara sosial.

“Dalam hal memperoleh keuntungan di bidang sosial berkaitan dengan bagaimana peran dari suatu perusahaan tersebut dalam menjalankan

² Irham Fahmi, 2015 *Etika Bisnis (Teori, Kasus, dan Solusi)*, Alfabeta, Bandung hal. 8.

³ Lisa Linawati Utomo, 1999, *Economic Value Added Sebagai Ukuran Keberhasilan Kinerja Manajemen Perusahaan*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.1 No.1, hal. 30.

⁴ Viana, 2007, *Triple Bottom Line: Lebih Dari Sekedar Profit*, <https://swa.co.id/swa/myarticle/triple->, diakses tanggal 7 Juni 2022 pukul.23.30 WITA.

⁵ Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Gersik, Fascho Publishing, Gresik, hal. 2.

dan mewujudkan suatu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang disebut sebagai *Social Corporate Responsibility (CSR)* adalah suatu bentuk komitmen perusahaan untuk menyisihkan sebagian keuntungannya untuk membantu Negara dalam mengatasi permasalahan pembangunan manusia dan mengatasi kerusakan lingkungan secara berkelanjutan dengan berlandaskan pada etika perusahaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”⁶

“Di Indonesia, konsep tentang tanggung jawab sosial (*CSR*) secara filosofis sudah tertanam dalam jiwa Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.”⁷

“Undang-Undang Perseroan Terbatas juga mengatur mengenai pengertian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1

Ayat (3) yaitu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah suatu komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan *Social Corporate Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial ini melibatkan 3 (tiga) aspek penting yaitu; lingkungan, masyarakat, dan keuntungan yang berdasarkan pada konsep *Triple Bottom Line* dimana ketiga faktor ini saling mempengaruhi satu sama lain karena keuntungan perusahaan tergantung pada masyarakat dan lingkungan.”⁸

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan (*CSR*) dilakukan berdasarkan kesadaran korporasi untuk keberlanjutan usahanya, sehingga tanggung jawab sosial dan lingkungan (*CSR*) harus menjadi bagian dari strategi perusahaan. Menurut Mukti Fajar ND, setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan penting mengapa kalangan dunia usaha merespon dan mengembangkan tanggung jawab sosial sejalan dengan

⁶ Edi Suharto, 2009, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, Bandung, Alfabeta, hal. 169.

⁷ Mukti Fajar ND, 2005, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*,

Yogyakarta, PustakaPelajar, hal. 6.

⁸ Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Depok, Raja Grafindo Persada, hal. 6.

operasionalisasi usahanya:

1. Perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat
2. Hubungan masyarakat dan kalangan bisnis seharusnya merupakan hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme;
3. Kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial.”⁹

Berdasarkan alasan di atas maka *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) sudah seharusnya menjadi strategi bisnis yang inheren dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merek produk (loyalitas) atau citra dari perusahaan bahkan akan menjadi suatu keunggulan kompetitif perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh para pesaingnya. Di sisi lain, dari pihak konsumen adanya pertumbuhan keinginan untuk membeli produk berdasarkan kriteria-kriteria berbasis nilai dan etika yang akan merubah perilaku konsumen di masa

mendatang.

“Maka jika kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*CSR*) di implementasikan di suatu perusahaan akan menjadi suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan untuk, maka akan tercipta suatu ekosistem yang menguntungkan semua pihak (*true win win situation*), yaitu konsumen mendapatkan produk unggul yang ramah lingkungan, perusahaan sebagai produsen akan mendapatkan profit yang sesuai yang pada akhirnya akan dikembalikan ke tangan masyarakat secara langsung.”¹⁰

“Binoto Nadapdap berpendapat bahwa secara umum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan/*Corporate Social Responsibility (CSR)* dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu ke dalam perusahaan itu sendiri (internal) contohnya terhadap karyawan dan ke luar lingkungan perusahaan (eksternal) contohnya seperti penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemeliharaan lingkungan untuk generasi yang akan datang.”¹¹

Hal ini menjadi alasan pemerintah mengeluarkan regulasi

⁹ Mukti Fajar ND, 2005, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Yogyakarta, PustakaPelajar, hal.180.

¹⁰ Mukti Fajar ND, 2005, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*,

Yogyakarta, PustakaPelajar, hal. 180.

¹¹ Binoto Nadapdap, 2012, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Permata Aksara, hal. 138.

melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengharuskan sebuah perusahaan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Peraturan mengenai kewajiban tersebut diperkuat dan dijelaskan dalam Pasal 74 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Adapun sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban sebuah perusahaan untuk menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* yaitu; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 15 Huruf (b) mengatur mengenai tanggung jawab yang melekat bagi seorang penanaman modal pada suatu perusahaan untuk menciptakan hubungan serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya pada masyarakat setempat dengan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Selain itu pada Pasal 16 Huruf (d) mengatur bagi setiap penanam modal memiliki suatu tanggung jawab untuk menjaga kelestarian

lingkungan hidup yang dalam hal ini memiliki hubungan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang salah satunya mengatur mengenai mekanisme dari pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

“Regulasi yang mengatur soal tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility (CSR)* atau lebih spesifik lagi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak hanya menjadi suatu kegiatan yang bersifat sukarela (*voluntary*), tetapi dengan sendirinya kegiatan *corporate social responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) sudah menjadi suatu kewajiban (*mandatory*) yang bermakna liability, dimana setiap 7 (tujuh) perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya yakni untuk perusahaan pada umumnya, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam (seperti investasi pertambangan).”¹²

¹² Fitalina Filia Kangihade, 2013, *Penerapan Hukum Tanggung Jawab Sosial*

Permasalahan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan masih sering kita jumpai kecamatan Muara Badak. “Walau menjadi daerah penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Kartanegara,”¹³ namun di “tahun 2019 lalu Muara Badak juga menduduki posisi peringkat 5 (lima) kecamatan dengan penduduk miskin yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan jumlah 10.230 Jiwa,”¹⁴ hal ini harusnya dapat teratasi jika program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang ada di kecamatan Muara Badak berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sesuai dengan judul penulis, maka dalam kesempatan ini fokus pembahasan akan saya titik beratkan pada perusahaan Pertamina Hulu Sanga–Sanga (PHSS) di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pertamina Hulu Sanga–Sanga merupakan suatu perusahaan induk yang bergerak di bidang Minyak dan Gas di Kecamatan Muara Badak menggantikan perusahaan sebelumnya *Virginia Indonesian*

Company (VICO) tahun 2017.

Berdasarkan uraian yang telah paparkan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti dan menuangkan menjadi suatu karya ilmiah yang berjudul Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Pertamina Hulu Sanga-Sanga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada alasan pemilihan judul di atas maka penulis merumuskan permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada Perusahaan Pertamina Hulu Sanga-sanga.
2. Bagaimana bentuk sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis akan merumuskan

Jurnal UNSRAT Vol.1 No.3, hal. 2.

¹³ Arpan,S.Sos Camat Muara Badak, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*, <https://prokom.kukarkab.go.id/storage/Unduhan?2020-06/16/lkkip-muara-badak-2019.pdf>, MuaraBadak, hal. 3.

¹⁴ Efri Novianto, M. Subandi, 2020, *Kemiskinan di Daerah Kaya Sumber Daya Alam*, https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jpks/article/download/1963/pdf_1/738, KutaiKartanegara, hal. 65.

maksud dan tujuan penelitian terlebih dahulu. Berikut maksud dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan untuk menyelesaikan program studi sarjana strata 1 (S I) Ilmu Hukum
2. Untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa yang sedang mengerjakan karya ilmiah lainnya.

Adapun tujuan penulisan pada penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada perusahaan Pertamina Hulu Sanga-sanga berdasarkan hukum yang berlaku.
2. Untuk mengetahui sanksi-sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pada Perusahaan Pertamina Hulu Sanga-sanga.

PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS) adalah salah satu anak perusahaan dari PT

Pertamina Hulu Indonesia (PHI) yang berkantor di Kecamatan Muara Badak. PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga pada tahun 2018 mengakuisisi perusahaan sebelumnya yaitu *Virginia Indonesia Company (VICO)*, yang dimana hal tersebut seja Wilayah kerja PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga berada di 6 (enam) kecamatan yang ada di Kutai Kartanegara diantaranya, 6 (enam) desa di Kecamatan Marangkayu, 13 (tiga belas) desa di kecamatan Muara Badak, 2 (dua) desa di kecamatan Anggana, 2 (dua) desa di kecamatan Sanga Sanga, 8 (delapan) desa di kecamatan Muara Jawa dan, 7 (tujuh) desa di kecamatan Samboja.

Sebagaimana penjelasan pada bab sebelumnya bahwa setiap perusahaan berkewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Sosial Responinility*), maka begitu halnya juga dengan PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga yang sebagai perusahaan bergerak dibidang Minyak dan Gas (MIGAS), PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungannya sejak pertamakali beroprasi menggantikan *Virginia Indonesia Company (VICO)*.

Pembahasan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan (CSR) memanglah *sexy* untuk dibahas dan disikusiikan, begitu halnya di kecamatan Muara Badak yang tahun 2012 sebelum ketika Blok Sanga-Sanga masih di pegang oleh *Virginia Indonesia Company (VICO)*, Aliansi Kepala Desa Se- Kecamatan Muara Badak melakukan aksi demonstrasi di Kantor *VICO* dengan tuntutan agar *VICO* mengalokasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) ke masing-masing desa se kecamatan Muara Badak, dari aksi tersebut disepakati oleh kedua belah pihak dengan mengalokasikan dana tanggung jawab perusahaan/CSR ke masing-masing desa se-kecamatan Muara Badak, dan sampai saat ini kebijakan tersebut masih diberlakukan oleh PT. Pertamina Hulu Sanga-Sanga.

Selain Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum juga menggunakan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang isinya :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ayat (3) “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

BAB V TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 74

Ayat (1) “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.”

Ayat (2) “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang di anggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.”

Ayat (3) “Perseroan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ayat (4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Melalui wawancara kepada Ardiansyah (*Staff Community*

Development and Community Relations PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga), menjelaskan bahwa kebijakan pengalokasian dana tanggung jawab perusahaan/CSR ke masing-masing desa tersebut dilakukan dengan metode *Top-Down*, jadi masyarakat tetap dapat melakukan pengajuan program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR ke PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga dengan metode *Bottom-Up*. ada beberapa 4 (empat) pilar Tanggung Jawab Perusahaan PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga :

1. Kesehatan
2. Lingkungan
3. Pendidikan
4. Ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dari 4 (empat) pilar Tanggung Jawab Perusahaan tersebut tentunya akan sangat berdampak pada masyarakat jika pelaksanaannya melihat kebutuhan dan melaksanakan program yang sifatnya berkelanjutan.

Sejak awal PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga beroperasi setidaknya telah menjalankan program Tanggung Jawab Perusahaan pada 6 (enam) desa wilayah operasinya, salah satunya ialah di kecamatan Muara Badak:

1. Rusaknya trumbu karang di laut Muara Badak menyebabkan pencaharian

nelayan sulit untuk mendapatkan tangkapan ikan, merespon hal tersebut PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga bekerjasama dengan *Reed Check International* dan Fakultas Perikanan Unmul menyediakan rumpon (rumah ikan) dari *Substrate Concrat*, hal ini juga nantinya dapat menjadi spot *diving*. PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga mengamanahkan kepada Karang Taruna Kecamatan Muara Badak untuk memelihara lebih lanjut pembangunan rumpon.

2. Dengan tidak adanya wadah pembatas pembuangan sampah di tempat pembuangan sementara desa Badak Baru, sehingga sampah-sampah masyarakat bertebaran hingga kejalan, merespon hal tersebut PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga membangun Tempat Pembuangan Sementara.

B. Sanksi Bagi Perusahaan yang tidak menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memberikan pengertian bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) merupakan komitmen perseroan untuk berperanserta dalam pembangunan

ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*CSR*) diwajibkan bagi perseroan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam, yang diatur dalam pasal 74 UUPT. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga hubungan dan citra baik perseroan dengan lingkungan masyarakat. Namun pada perakteknya, masih banyak perseroan yang mengabaikan pelaksanaan TJSL, apabila kita menelaah ketentuan UUPT pada pasal 74 Ayat (3) perseroan yang tidak melaksanakan atau mengabaikan TJSL, maka dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila merujuk pada UUPT, maka kita tidak akan menemukan secara eksplisit keberadaan sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakan TJSL, hanya terdapat frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Maksud dari frasa itu adalah sanksi-sanksi bagi perseroan yang tidak sesuai dengan pasal 74 Ayat (3) UUPT. Hal ini tentunya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memicu adanya tumpang tindih pedoman TJSL dalam peraturan perundang-

undangan.

Selain UUPT, konsep TJSL dapat ditemukan di beberapa Undang-Undang dan peraturan lainnya, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Menelaah pasal-pasal dari Undang-Undang sektoral diatas, maka dapat ditemukan adanya ketentuan sanksi yang berkaitan dengan pelaksanaan TJSL. Perlu di garis bawahi, bahwa ketentuan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang diatas bersifat *lex specialis derogate legi generalis*. Artinya ketentuan Undang-Undang sektoral diatas mengatur lebih khusus terkait sanksi TJSL.

Pembahasan mengenai sanksi pada perseroan yang tidak menjalankan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terdapat pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang

Penanaman Modal.

**BAB IX, HAK, KEWAJIBAN,
DAN TANGGUNG JAWAB
PENANAM MODAL**

Pasal 15 “Setiap penanam modal berkewajiban :

- a) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- b) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
- c) Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- d) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XVI

SANKSI

Pasal 34

Ayat (1) “Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.”

Ayat (2) “sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau

lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ayat (3) “selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Binda Lingkungan.

**BAB XI, SANKSI
ADMINISTRATIF**

Pasal 27 “Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 22 dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
- e. atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Binda Lingkungan.

BAB IX, SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Ayat (1) “Setiap perusahaan dan BUMN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dikenakan sanksi administratif.”

Ayat (2) “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa;

- a. teguran lisan; dan
- b. teguran tertulis jika tidak ada tindak lanjut setelah (3) tiga bulan setelah tanggal lisan diberikan.”

Pasal 24 “Dalam hal perusahaan dan BUMN tidak menindak lanjuti teguran tertulis setelah (3) tiga bulan dari tanggal teguran tertulis diberikan, pemerintah daerah dapat memberikan sanksi berkatitan denga perijinan sesuai dengan kewenangan daerah

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS) berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga telah menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya

sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya yang membahas mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu penyediaan rumpon atau rumah ikan (*Up-Down*) dan juga pembangunan tempat pembuangan sampah sementara (*Buttom-Up*). PT Pertamina Hulu Sanga- Sanga masih mewarisi metode yang di lakukan oleh *VICO* untuk mengalokasikan dana *CSR*.

Sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, jika ditinjau pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 74 terdapat frasa “pengaturan sansksi di atur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan”, jika ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pada Pasal 34 hanya terdapat sanksi administratif yang dapat diberikan pada perseroan yang tidak menjalankan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan, begitu pula dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang didalamnya hanya mengatur sanksi administratif, sehingga hal ini membuat perseroan berada dalam posisi aman sebab tidak adanya sanksi yang berat ketika mereka tidak menjalankan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

B. Saran

1. Pengimplementasian tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga di Muara Badak masih mewarisi kebijakan pada tahun 2012 oleh *VICO* Indonesia, harusnya melakukan sebuah evaluasi pada pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang sudah berjalan, agar proyeksi pelaksanaan selanjutnya dapat berjalan berdasarkan apa yang masyarakat butuhkan bukan apa yang pemerintah desa inginkan. PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga harusnya dapat mengkaji berdasarkan kondisi empiris hasil pengalokasian dana *CSR* jika di amanahkan ke masing-masing desa yang ada, misalnya pembangunan tempat pembuangan sementara, walau sudah dibangun, kini setelah pergantian kepemimpinan pembangunan tempat sampah

dipindahkan ke lokasi yang berbeda dengan menggunkan dana *CSR* kembali. Padahal jika ditinjau pada point pemaparan wawancara oleh *Staff CDCR* PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga ada 4 point yang menjadi prinsip pelaksanaan *CSR* yaitu Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, dan Ekonomi dan SDM, harusnya keempat point tersebut selalu menjadi prioritas entah dalam metode *Up-Down* ataupun *Bottom-Up*, mengingat Muara Badak adalah salah satu kecamatan penyumbang PAD terbesar di Kukar namun memasuki peringkat penduduk miskin.

2. Pemerintah baik eksekutif dan legislatif, pemerintah pusat dan daerah harusnya melirik kelemahan Peraturan Perundangan-Undangan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), agar visi pembangunan berkelanjutan pada suatu daerah dapat terwujud melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

Abdul Aziz, 2013, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, Bandung: Alfabeta.

- Azheri, *Busyra Business for Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Binoto Nadapdap, 2012, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta.
- Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Dody Payogo, 2011 *Socially Responsible Coporation: Peta Tanggung Jawab Sosial dan Pembangunan Komunitas pada Industri Tambang dan Migas*, UI-Pres, Jakarta.
- Edi Suharto, 2009, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Resposibility)*, Alfabeta, Bandung.
- Fitalina Filia Kangihade, 2013, *Penerapan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kaitannya Dengan Pelestarian Lingkungan Dan Masyarakat*, Jurnal UNSRAT Vol.1 No.3.
- Ferdian Tonny Nasidan, 2014, *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: YayasanPustaka Obor Indonesia.
- Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Jakarta: Forum Sahabat.
- Irham Fahmi, 2015 *Etika Bisnis (Teori, Kasus, dan Solusi)*, Alfabeta, Bandung.
- Lester dan Stewart dalam Budi Winarno, 2007, *Kebijakan Publik: Teori danProses*, Yogyakarta: Media Presind.
- Lisa Linawati Utomo, 1999, *Economic Value Added Sebagai Ukuran Keberhasilan Kinerja Manajemen Perusahaan*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.1 No.
- Mukti Fajar ND, 2005, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suhandari M.Putri, 2009, *Schema CSR, (dalam Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility)*, Jakarta: sinar grafika
- Tri Budiyono, 2011, *Hukum Perusahaan*, Salatiga: Griya Media.
- Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino, *Dasar-*

Dasar Kebijakan Publik,
Bandung: Alfabeta.

Webster dalam Solich Abdulwahab, 2004, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kebijaksanaan Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Askara.

Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Fascho Publishing, Gresik.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

C. Sumber lain

Arpan, S. Sos Camat Muara Badak, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*, <https://prokom.kukarkab.go.id/storage/Unduhan?2020-06/16/lkkip-muara-badak-2019.pdf>.

Efri Novianto, M. Subandi, 2020, *Kemiskinan di*

*Daerah Kaya Sumber
Daya Alam*, https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jpks/article/download/1963/pdf_1/738

Viana, 2007, *Triple Bottom
Line: Lebih Dari
Sekedar Profit*,
[https://swa.co.id/swa/my
article/triple-bottom-line-
lebih-dari-sekadar- profit](https://swa.co.id/swa/my/article/triple-bottom-line-lebih-dari-sekadar-profit)

[https://amp.kompas.com/skola/
read/2021/01/16/1419213
69/arti-tanggung- jawab-
dan-ciri-cirinya.](https://amp.kompas.com/skola/read/2021/01/16/141921369/arti-tanggung-jawab-dan-ciri-cirinya)

[https://www.zonareferensi.com
/pengertian-tanggung-jawab/.](https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/)